



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 306 /2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA BADAN PENGELOLA MESJID
AGUNG ASH SHIRATHAL MUSTAQIM TANJUNG SEBESAR
Rp. 15.000.000.000,- (LIMA BELAS MILYAR RUPIAH)

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau teknis barang atau jasa yang diserahkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 31);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemberian Dana Hibah Kepada Badan Pengelola Mesjid Agung Ash Shiratal Mustaqim Tanjung Sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah).

- KEDUA : Menetapkan Pemberian Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk Kegiatan Rehap Total Mesjid.
- KETIGA : Pemberian Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Penerima Hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang beralamat di Jalan Puteri Jaleha RT.03, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, berkewajiban dan bertanggungjawab secara mutlak untuk melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan baik secara administrasi maupun keuangan serta menyampaikan laporan penggunaan Dana Hibah Daerah sesuai Ketentuan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/145/2021 tentang Penetapan Pemberian Hibah Kepada Badan Pengelola Mesjid Agung Ash Shiratal Mustaqim Tanjung Sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) yang ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung.
pada tanggal 10 Juni 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Forum Kordinasi Pimpinan Daerah Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.